



**REPUBLIK INDONESIA**

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN  
ANTARA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
DEWAN KONSTITUSI REPUBLIK KAZAKHSTAN**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dewan Konstitusi Republik Kazakhstan, untuk selanjutnya secara kolektif disebut disebut sebagai "Para Pihak", secara individual disebut sebagai Pihak;

menyadari pentingnya kerja sama bilateral guna lebih memperkuat dan memberikan kerangka kerja yang memadai untuk kerja sama kelembagaan pada masa yang akan datang,

memahami bahwa peningkatan dan intensifikasi metode kerja sama dan pertukaran informasi antara Para Pihak akan saling menguntungkan dalam melindungi hak asasi manusia, meningkatkan demokrasi dan menegakkan aturan hukum di kedua negara,

telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1  
Tujuan Memorandum**

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (untuk selanjutnya disebut "MSP") adalah untuk menyediakan kerangka kerja dalam kerja sama di bidang hukum konstitusi.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Kerjasama**

Sesuai dengan MSP ini, Para Pihak akan bekerja sama dalam bidang-bidang berikut:

- a. Pertukaran informasi dan pengalaman di bidang hukum tata negara;
- b. Pertukaran putusan yang dihasilkan oleh Para Pihak sesuai kompetensinya dan produk hukum lainnya, termasuk peraturan tertulis;
- c. Penyelenggaraan konferensi, kongres, seminar dan/atau aktivitas lainnya terkait masalah peradilan dan hukum yang menjadi kepentingan bersama;
- d. Pengembangan kapasitas kelembagaan melalui kunjungan resmi, kursus professional, pelatihan, program magang dan penelitian bersama;
- e. Bidang kerja sama lain yang disepakati oleh Para Pihak.

**Pasal 3**  
**Komunikasi**

1. Komunikasi antara Para Pihak untuk pelaksanaan MSP ini akan ditugaskan kepada Sekretariat dari Para Pihak.
2. Para Pihak akan menunjuk satu atau lebih stafnya sebagai petugas penghubung untuk memfasilitasi korespondensi dan melakukan persiapan yang diperlukan untuk implementasi MSP ini.

**Pasal 4**  
**Bahasa dalam Berkomunikasi**

1. Komunikasi antara Para Pihak akan dilakukan dalam Bahasa Inggris.
2. Dokumen administratif wajib menggunakan Bahasa Inggris, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

**Pasal 5**  
**Status Hukum**

MSP ini tidak akan dianggap sebagai suatu perjanjian internasional atau kesepakatan yang mengikat secara hukum di bawah hukum internasional.

**Pasal 6**  
**Penyelesaian atas Perbedaan**

Para Pihak akan menyelesaikan setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran MSP ini melalui negosiasi dan konsultasi.

**Pasal 7**  
**Amendemen**

Setiap amendemen dan revisi terhadap MSP ini akan dilakukan atas dasar persetujuan tertulis antara Para Pihak. Amendemen dan revisi dimaksud akan mulai berlaku pada tanggal yang dapat disepakati bersama oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

**Pasal 8**  
**Mulai Berlaku**

1. MSP ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. MSP akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya jika tidak ada Pihak yang menyatakan secara tertulis niatnya untuk mengakhiri MSP, setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum periode 5 (lima) tahun tersebut berakhir.
2. MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak melalui notifikasi tertulis kepada Pihak lainnya.
3. Ditandatangani di Bali, pada tanggal 2 November 2019 dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Kazakh dan bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris yang akan berlaku.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik  
Indonesia



**Anwar Usman**

Ketua Dewan Konstitusi Republik  
Kazakhstan



**Kairat Mami**